

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan jantung dari perekonomian suatu negara yang perannya sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat serta disalurkan kepada masyarakat pula. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam, maka hal itulah yang membuat masyarakat sering dipengaruhi oleh kepercayaan/keyakinannya dalam memilih sebuah jasa keuangan. Perbankan syariah dinilai sangat menjanjikan dan tidak merugikan pihak nasabah bagi masyarakat Indonesia, sehingga peminatnya semakin meningkat dari tahun ke tahun yang membuat peranan perbankan syariah semakin penting oleh masyarakat Indonesia.¹

Tercapainya tujuan dari suatu bank yaitu jika bank tersebut mampu meningkatkan kinerjanya secara optimal. Bank harus memiliki modal yang cukup, menjaga kualitas, mengelola serta mengoperasikan asetnya dengan baik dan hati-hati agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, bank juga harus bisa menghasilkan laba yang cukup, serta menjaga likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Kekuatan bank syariah yang tetap berdiri dengan kokohnya pasca krisis moneter tahun 1998 disaat banyak bank konvensional di likuidasi menjadi landasan diberlakukannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

¹ Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Surabaya: CV. Putri Media Nusantara, 2011), 49.

perbankan syariah. Adanya pandemi Covid-19 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi perbankan, karena bisa menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Bank Umum Syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi di tengah wabah Covid-19.² Adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat mempengaruhi permintaan kredit di bank sehingga membuat *Financing Deposit Ratio* (FDR) menurun. Pada keadaan normal ke masa pandemi seperti saat ini, tentunya Bank Umum Syariah mengalami beberapa kemungkinan risiko seperti risiko pembiayaan macet (NPF), risiko pasar serta risiko likuiditas.³ Oleh karena itu, pada akhirnya risiko tersebut akan berdampak pada kinerja dan profitabilitas Bank Umum Syariah.

Salah satu indikator pengukuran tingkat kesehatan bank yaitu likuiditas. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tahun 1999 yang memuat lima aspek penilaian kinerja keuangan perbankan, yaitu CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity*). Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit. Dengan kata lain, suatu bank dapat dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan tersebut dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan giro, tabungan dan deposito pada saat ditagih

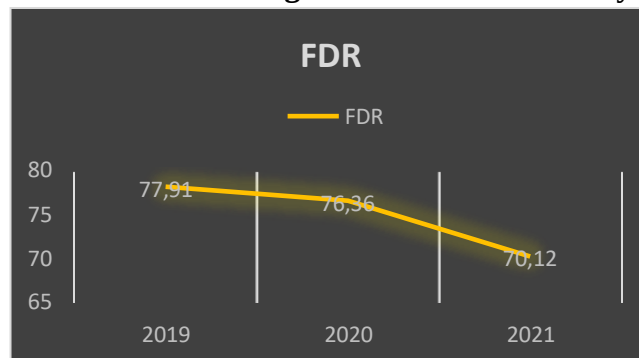
² Ilhami and Husni Thamrin, "Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 37–45 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)>.

³ Rofiul Wahyudi, 'Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19', *At-Taqqaddum*, 12.1 (2020), 13 <<https://doi.org/10.21580/at.v12i1.6093>>.

oleh para nasabah penyimpan dana serta dapat pula memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai.⁴

Tingkat Likuiditas bisa diukur melalui tingkat pembiayaan dengan menilai *Financing Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan salah satu penanda dari tingkat kesehatan suatu bank yang merepresentasikan tingkat efisiensi bank. Maka dari itu, bank harus menjaga nilai FDR agar tidak terlalu tinggi maupun sebaliknya. Bank akan mengalami kegagalan dalam operasionalnya yang mengakibatkan kebangkrutan apabila tidak bisa mengatur kondisi likuiditasnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia, besar nilai FDR yang diperbolehkan adalah 80% hingga 100%. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini bahwa secara keseluruhan FDR Bank Umum Syariah mengalami penurunan.

Gambar 1.1 Perkembangan FDR Bank Umum Syariah



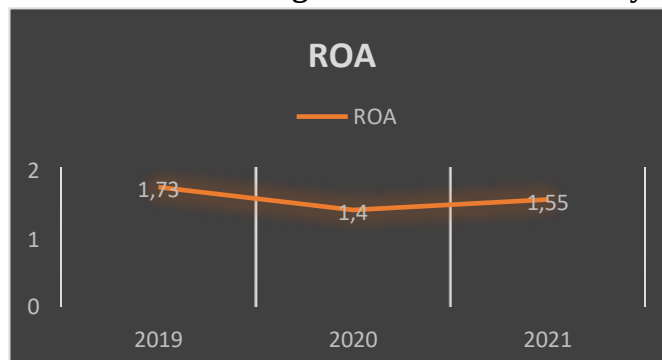
Sumber: Statistik Perbankan Syariah⁵

⁴ Miftakhul Jannah and Pujo Gunarso, 'Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Financing Deposit Ratio (FDR) Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 2.1 (2020), 1–17 (p. 3) <<https://doi.org/10.26905/j.bijak.v2i1.4303>>.

⁵ 'Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021' <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>> [accessed 3 December 2022].

Profitabilitas bank sangat penting pengaruhnya terhadap bank syariah. ROA (*Return On Assets*) merupakan salah satu alat ukur profitabilitas. Peningkatan pendapatan bisa menandakan bahwa bank memiliki aset cukup banyak yang bisa disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, sehingga akan membuat *Financing Deposit Ratio* (FDR) meningkat. Akan tetapi hal itu justru bisa mengancam likuiditas bank karena sebagian dananya disalurkan ke pembiayaan. Nilai ROA yang sehat menurut standar BI adalah diatas 1,25. Pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ROA Bank Umum Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian kembali naik pada tahun 2021.

Gambar 1.2 Perkembangan ROA Bank Umum Syariah



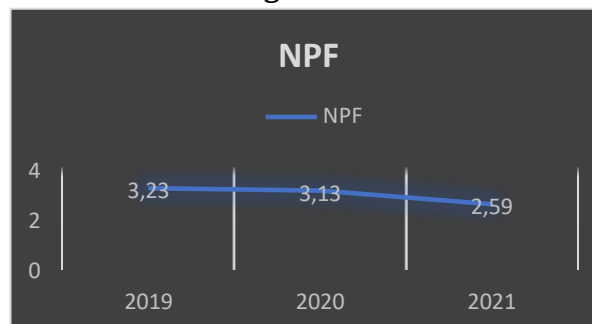
Sumber: Statistik Perbankan Syariah⁶

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. NPF adalah risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan berpengaruh pada profitabilitas, karena hal tersebut

⁶ ‘Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021’ <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>> [accessed 3 December 2022].

mungkin dapat menurunkan tingkat profitabilitas pada tahun berjalan. Menurut standar BI nilai NPF yang ideal atau sehat yaitu maksimal 5%. Pada gambar dibawah ini NPF Bank Umum Syariah secara keseluruhan mengalami penurunan pada setiap tahun penelitian.

Gambar 1.3 Perkembangan NPF Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah⁷

BOPO juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kegiatan operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya.⁸ Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan.⁹ BOPO yang ideal menurut ketentuan BI yaitu maksimum 85%. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai BOPO mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020 yang mana hal itu berarti bahwa kurang baik bagi perbankan, kemudian nilai BOPO mengalami penurunan pada 2021 yang mana hal itu baik untuk perbankan karena nilainya masih dalam kondisi ideal.

⁷ ‘Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021’ <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>> [accessed 3 December 2022].

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2nd edn (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

⁹ Almilialia and Herdiningtyas, ‘Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7 (2005).

Gambar 1.4 Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah¹⁰

Penelitian ini akan menganalisis rasio keuangan di dalam laporan keuangan bank yang merupakan informasi penting dan akurat untuk menganalisis likuiditas perbankan syariah. Rasio keuangan yang mempengaruhi likuiditas diantaranya: rasio ROA (*Return On Assets*), rasio NPF (*Non Performing Finance*) dan rasio BOPO (*Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional*). Pada awal tahun 2020 mulai terjadi penyusutan performa Bank Syariah yang dikarenakan masa transisi dari keadaan normal lalu masuk pada keadaan pandemi Covid-19 yang mana adanya PSBB membuat turunnya permintaan kredit sehingga tidak ada aktifitas ekonomi, maka dari itu penulis nantinya akan menggunakan sampel pada tahun 2019 – 2021.

Adanya *riset gap* penelitian terdahulu yang penulis temukan yaitu Nida Nusaibatul Adawiyah dan Nur Azifah (2020) mengatakan bahwa ROA dinyatakan berpengaruh terhadap likuiditas. Sedangkan Elvira M.C Parinsi (2013) mengatakan variabel ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Menurut Aris Munandar (2022) mengatakan bahwa NPF

¹⁰ 'Statistik Perbankan Syariah - Desember 2021' <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2021.aspx>> [accessed 3 December 2022].

berpengaruh positif signifikan, sedangkan Rizka Ardiana Gunawan dan Gusganda Suria Manda (2021) menunjukkan variabel NPF tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Menurut Intan Kania Rufaidah, Tjetjep Djuwarsa dan Dimas Sumitra Danisworo (2021) mengatakan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan, berbeda dengan Kartini dan Anis Nuranisa (2021) yang menyatakan bahwa BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh ROA, NPF dan BOPO Terhadap Likuiditas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019 – 2021”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ROA, NPF dan BOPO berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 secara simultan ?
2. Apakah ROA berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 secara parsial ?
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 secara parsial ?
4. Apakah BOPO berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 secara parsial ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh ROA, NPF dan BOPO terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021 secara simultan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021.
- c. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021.
- d. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 – 2021.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi penulis dalam menilai likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk menilai laporan keuangan bank syariah dalam mengevaluasi tingkat likuiditas bank serta meningkatkan kesehatan bank dengan membuat kebijakan finansial.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi Bank Syariah sehingga para investor dapat mempertimbangkan dimana dan kapan mereka harus mempercayakan investasi pada suatu perusahaan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai calon nasabah untuk menggunakan produk maupun jasa Bank Syariah.

e. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ekonomi perbankan syariah terkait variabel yang dapat mempengaruhi likuiditas serta dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya untuk penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini akan membahas teori- teori yang terkait dengan penelitian seperti: pengertian rasio keuangan ROA (*Return On Assets*), NPF (*Non Performing Finance*), dan BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) likuiditas, serta Bank Umum Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini membahas mengenai metode yang akan dipakai dalam penelitian, seperti: jenis penelitian, populasi, sample, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi pembahasan secara umum dari objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan pembahasan mengenai hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas serta berisi mengenai saran yang salah satunya diperuntukkan kepada peneliti

selanjutnya agar menambah lebih luas objek yang diteliti atau menambah variabel serta tahun dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka berisi tentang rujukan berupa buku, jurnal dan website resmi sebagai penunjang keperluan penelitian.